

IMPLEMENTASI UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA

Ana Khoirina Sonhaji^{1*}, Adji Suradji Muhammad²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
ana.khoirina@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 4 August 2023

Page: 410-415

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/708>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.708>

Article History:

Received: 12-05-2023

Revised: 29-06-2023

Accepted: 06-07-2023

Abstract : Laws are written rules that govern social, governmental, and state affairs. They are intended to address a wide range of issues that have occurred, are happening now, or will arise in the future. If the law is not put into practice, it will just serve as a record for the privileged few. The Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 was created to address the issue of children having to deal with the legal system while preserving their human rights. The SPPA Law requires a number of individuals and agencies, including the Yogyakarta City's Social Workforce and Transmigration Office, to handle children who are in legal trouble.

Keywords : Children Face The Law, Victim's Child, Witness Child, Social Worker

Abstrak : Undang-Undang merupakan peraturan berbentuk hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang, atau akan terjadi di masa mendatang. Sebagai sebuah bentuk kebijakan, Undang-Undang hanya akan menjadi catatan elit saja apabila tidak diimplementasikan. Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dibuat untuk menyelesaikan permasalahan anak yang harus berhadapan dengan hukum sekaligus melindungi hak asasi anak. Penanganan Anak Berhadapan Hukum tersebut diamanatkan oleh UU SPPA kepada beberapa pihak / instansi, salah satunya adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai instansi yang merupakan pengampu ketugasan Pekerja Sosial Profesional dan salah satu pelaksana program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Tulisan ini akan menyajikan hasil penelitian tentang bagaimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengimplementasikan UU SPPA tersebut.

Kata Kunci : Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Korban, Anak Saksi, Pekerja Sosial

PENDAHULUAN

Anak memiliki banyak makna dalam kehidupan. Bagi orang tua pada umumnya anak dapat merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan. Bagi masyarakat anak dapat merupakan generasi penerus nilai – nilai sosial budaya. Sedangkan bagi suatu bangsa / negara, anak dapat merupakan aset penting bagi kemajuan dan pembangunan di masa yang akan datang. Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya yang seyogyanya tumbuh dengan baik di lingkungan yang baik pula supaya kelak menjadi orang dewasa yang baik.

Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak diantaranya Indonesia telah menandatangani Konvensi Tentang Hak-hak Anak (Convention on The Right of The Child) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian diterbitkan lagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 Tahun penjara, dan minimal 10 Tahun penjara.

Meskipun sederet peraturan telah dibuat untuk melindungi anak yang merupakan kelompok yang rentan terhadap kejahatan atau kriminalitas, akan tetapi beberapa waktu terakhir di media elektronik, media massa maupun media sosial, berita tentang anak yang terlibat dalam kasus kriminal semakin sering terdengar. Tidak jarang kasus – kasus kriminalitas yang melibatkan anak mengharuskan anak tersebut berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam UU SPPA Pasal 1, anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak disebut sebagai Anak Pelaku tetapi disebut sebagai Anak saja. Sedangkan Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan memperoleh puluhan laporan kasus kejahatan jalanan sejak Januari hingga Februari 2023. Kasus kejahatan jalanan tersebut didominasi “klitih” atau kekerasan tanpa memandang korban. "Ada 52 laporan polisi terkait kejahatan jalanan, 42 di antaranya kejahatan jalanan (pelakunya) melibatkan remaja dan anak-anak di bawah umur," kata Kapolda DIY, Irjen Suwondo Nainggolan. Suwondo menyebut sebagian besar kasus kejahatan jalanan terjadi konflik dan menyebabkan korban, termasuk luka-luka. Pada awal bulan ramadan Tahun 2023 ini sederet kasus kejahatan jalanan sudah terjadi, dan juga melibatkan remaja serta anak-anak di bawah umur. Kapolda mengatakan setidaknya sudah ada sekitar 20 orang ditangkap akibat peristiwa perang sarung yang diisi dengan batu. (medcom.id)

Data primer dari Polresta Yogyakarta Tahun 2022 mengemukakan bahway kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam hal ini anak sebagai pelaku maupun korban kejahatan di Kota Yogyakarta pada Tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021. Anak yang menjadi pelaku pada Tahun 2022 naik 12,5 persen (Tahun 2021 berjumlah 35 anak menjadi 40 orang di Tahun 2022). Sebagian besar (96 persen) pelakunya adalah laki-laki. Anak korban kejahatan Tahun 2022 juga meningkat 48,15 persen (Tahun 2021 berjumlah 28 anak menjadi 54 anak di Tahun 2022). Sebanyak 63,41 persen anak korban kejahatan Tahun 2022

adalah laki-laki dan 36,59 persen anak perempuan. Berdasarkan keterangan dari Polresta Kota Yogyakarta sebagian besar kasus yang dialami ABH adalah persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Kasus lainnya adalah kekerasan fisik dan penelantaran anak (masing-masing 1 kasus).

Sedangkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyebutkan jumlah kasus ABH yang didampingi (Anak Saksi dan Anak Korban) di Tahun 2021 terdapat 44 ABH laki-laki dan 12 ABH perempuan, di Tahun 2022 ada 36 ABH laki-laki dan 21 ABH perempuan.

Pasal 18 UU SPPA menyebutkan “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”. Menilik dari pasal tersebut penanganan Anak Berhadapan Hukum, ketugasannya dibagi menjadi beberapa instansi, yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan Pembimbing Kemasyarakatannya, Instansi Sosial / Dinas Sosial dengan Pekerja Sosial Profesional, juga Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Kepolisian dengan Penyidik, Kejaksaan dengan Penuntut Umum, Pengadilan dengan Hakim, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan Advokat.

Dalam tulisan ini akan dibatasi mengenai implementasi UU SPPA yang dilaksanakan oleh Instansi Sosial yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, yaitu pendampingan ABH (Anak Korban dan Anak Saksi) oleh Pekerja Sosial Profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat 2 UU SPPA “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi Penelitian ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Sedangkan pengambilan data dilakukan selama satu bulan. Informan Penelitian diambil dengan cara *purposive sampling* yaitu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Pekerja Sosial Profesional. Teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara mendalam, rekaman dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data dilakukan dengan tahapan validasi data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa dikatakan sebagai produk dari kebijakan Pemerintah Indonesia berdasarkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Daerah RI dan Presiden RI. Abdul Wahab, mengatakan bahwa : Implementasi kebijakan adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan / sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan / mengatur proses implementasinya (Wahab, 2005).

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Winarno (Winarno, 2014) mengemukakan bahwa ”suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak dimplementasikan”.

Anak Berhadapan Hukum (ABH) merupakan salah satu dari 26 sasaran program kegiatan dari Kementerian Sosial yaitu merupakan bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang kemudian diubah namanya menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu antara UU SPPA dan Peraturan Menteri Sosial RI terkait penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum sudah sejalan.

Implementasi UU SPPA dalam rangka penanganan Anak Berhadapan Hukum yang dalam hal ini Anak Korban dan Anak Saksi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu dalam rangka rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial serta dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional. Berdasarkan UU SPPA, Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

Pekerja Sosial dalam melaksanakan ketugasannya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Adapun bentuk – bentuk pelayanan dalam rangka mengimplementasikan UU SPPA yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kepada Anak Korban dan Anak Saksi yaitu :

1. Melaksanakan respon kasus

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menerima permohonan Pendampingan Anak Korban / Anak Saksi dari Kepolisian kemudian Pekerja Sosial merespon untuk segera melaksanakan penelusuran alamat ABH dan melaksanakan kunjungan rumah/visitasi.

2. Melaksanakan asesmen sosial

Asesmen diartikan sebagai bentuk, Batasan dan intensitas masalah klien yang dibawa ke dalam praktek pekerjaan sosial. Asesmen mencakup penilaian mengenai potensi, kebutuhan dan jaringan sosial klien yang menentukan cakupan dan beratnya masalah (neliti.com). Dalam melakukan asesmen, Pekerja Sosial mengumpulkan data dan informasi yang cukup dari klien ABH dan orang lain yang ada di lingkungan klien. Asesmen sosial tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Sosial yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Jaksa, Hakim).

3. Melaksanakan bimbingan sosial

Bimbingan Sosial atau social guidance menurut Djumhur dan Surya (Djumhur, 2008) merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam menyelesaikan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada ABH dilakukan dengan memberikan motivasi, wawasan-wawasan positif sekaligus saran membangun supaya ABH tidak menjadi minder dengan permasalahan yang dialaminya dan agar supaya ABH bisa tetap bersemangat untuk melanjutkan hidup dengan baik.

4. Melaksanakan pendampingan sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, yang dimaksud dengan “pendampingan sosial” adalah interaksi dinamis antara Pekerja Sosial dengan Klien untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi Klien. Pendampingan sosial dilakukan pada saat proses penyidikan, penuntutan, persidangan, diversi maupun mediasi.

5. Melaksanakan advokasi sosial

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan membela Klien dalam memperoleh haknya, misalnya melalui penyadaran, pembelaan, dan pemenuhan hak. Ketika rangkaian proses hukum berlangsung, Anak (pelaku yang berkonflik dengan hukum) akan diadvokasi oleh advokat / pengacara sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi akan diadvokasi oleh Pekerja Sosial.

6. Pelayanan aksesibilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah pelayanan yang diberikan untuk memudahkan Klien mengakses berbagai sistem sumber yang dibutuhkan sesuai dengan haknya. Pelayanan aksesibilitas yang dilakukan antara lain dalam hal perlindungan sosial yaitu merujuk Anak

Korban dan Anak Saksi untuk mengakses fasilitas Rumah Aman Pemerintah Kota Yogyakarta atau shelter Rekso Dyah Utami milik Pemerintah DIY, sebagai tempat tinggal sementara. Kemudian membantu akses ke Program Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta, membantu akses ke Program Bantuan Sosial yang ada serta bantuan BAZNAS Kota Yogyakarta apabila keluarga dari ABH tersebut kurang mampu.

7. Reintegrasi sosial

Berdasarkan UU SPPA yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pekerja Sosial sering bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta, juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta serta pihak Kepolisian untuk menyiapkan ABH (Anak Korban dan Anak Saksi) kembali ke lingkungan keluarga dan sosialnya serta menyiapkan keluarga dan masyarakat untuk menerima ABH tersebut.

Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi terkadang pihak Kepolisian mengeluhkan lamanya laporan Sosial selesai dibuat oleh Pekerja Sosial. Hal ini disebabkan oleh alasan klasik yaitu kurangnya SDM dimana Pekerja Sosial Profesional yang ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah tersertifikasi Cuma ada 4 orang yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan di kota Yogyakarta, sedangkan Pekerja Sosial yang berstatus Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai baru yang belum tersertifikasi dan belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang Pekerjaan Sosial. Untungnya permasalahan kekurangan SDM tidak mengurangi hasil kinerja pelayanan terhadap Anak Saksi dan Anak Korban karena Pekerja Sosial tersebut dibebaskan dari jam kerja *officework* Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan konsekuensi hari libur menyesuaikan dengan pengawasan kinerja dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang merupakan peraturan berbentuk hukum tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang, atau akan terjadi di masa mendatang. Demikian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan anak yang harus berhadapan dengan hukum sekaligus melindungi hak asasi anak.

Pekerja Sosial Profesional dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai instansi pengampu mendapat amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mendampingi di setiap tingkat pemeriksaan maupun dalam setiap kegiatan yang mengharuskan keterlibatan Anak Korban dan Anak Saksi. Selain itu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta juga Pekerja Sosial memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada Anak Korban dan Anak Saksi dalam lingkup program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diimplementasikan dengan baik oleh para pihak yang diamanati ketugasan oleh Undang-Undang tersebut termasuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Akan tetapi masih memerlukan perbaikan dalam hal kecepatan pelayanan dan jumlah SDM Pekerja Sosial Profesional yang ada perlu ditambah secara kuantitas maupun kualitasnya baik melalui bimtek ataupun diklat-diklat terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhur, M. S. (2008). *Bimbingan Dan penyuluhan Konseling di Sekolah*. Rineka Cipta.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik : Teori, Proses, dan Studi kasus* (rev). CAPS.

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/GNGDMJvb-kasus-klitih-mendominasi-kejahatan-jalanan-di-yogyakarta>

<https://www.neliti.com/id/publications/52841/asesmen-dalam-pekerjaan-sosial-relevansi-dengan-praktek-dan-penelitian#:~:text=Asesmen%20diartikan%20dalam%20terma%20profesional,menentukan%20cakupan%20dan%20beratnya%20masalah.>